

ABSTRAK

Firman Wahyudi, 21382041020, *Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percaton Di Desa Jalmak Pamekasan Perspektif Akad Mudharabah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: kerjasama, Tanah Percaton, Akad Mudharabah

Akad mudharabah sangat membantu manusia dalam bermuamalah. Dalam kehidupan, manusia diciptakan oleh tuhan ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Terkadang yang kaya tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak punya modal. Keduanya bisa kerjasama melalui akad mudharabah. Kepala Desa Jalmak melakukan kegiatan usaha budidaya ikan nila dengan perangkat desa yang objek usaha tersebut berada diatas tanah percaton desa. Bukan hanya modal yang diberikan tetapi kepala desa juga memberikan tanah percaton untuk ditempati sebagai usaha tersebut, hal ini sangat menarik mengingat syarat dan rukun dari akad mudharabah yaitu salah satunya “modal berupa uang dan bukan barang”. Sehingga menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengangkat judul “Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percaton Di Desa Jalmak Pamekasan Perspektif Akad Mudharabah”.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila menggunakan tanah percaton di Desa Jalmak Pamekasan? Bagaimana pelaksanaan budidaya ikan nila di Desa Jalmak perspektif akad mudharabah?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian berupa data primer para pelaku usaha budidaya ikan nila, sementara data sekunder berupa berbagai referensi yang berkaitan dengan tema dan dokumentasi. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Budidaya ikan nila di Desa Jalmak Pamekasan dalam praktiknya ditemukan hal menarik yaitu *pertama*, dana yang dikeluarkan oleh kepala desa bukan milik pribadi melainkan milik anggaran dana pemerintah. *Kedua*, kepala desa memberikan modal kepada pengelola berupa uang dan tanah percaton milik desa jalmak. *Ketiga*, dalam pelaksanaannya kepala desa sempat berhutang kepada pengelola untuk pembelian pakan dan benih ikan nila. Pelaksanaan budidaya ikan nila di desa jalmak pamekasan jika dilihat perspektif akad mudharabah sangat bertentangan dengan syarat dan rukun akad, modal mudharabah harus berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk barang, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian harga (*gharar*). Dan para ulama’ sepakat bahwa melakukan akad mudharabah salah satu syaratnya yaitu harus menggunakan dana pribadi milik shohibul mall bukan milik dana orang lain dan juga hutang tidak diperbolehkan karena menurut ulama’ syafi’i dan maliki dapat merusak sahnya akad.